



**P U T U S A N**

**Nomor 738/PID.SUS/2025/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **PITRONI Alias CAK IPIN Bin GEMBOT (Alm);**
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun /12 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Bujudan, Kel. Amparaan, Kec. Kokop, Kab. Bangkalan, dan Kost di Jalan Siwalankerto IV No. 64 – C Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Pitroni Alias Cak Ipin Bin Gembot (Alm) ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025;

*Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 738/PID.SUS/2025/PT SBY.*



8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Juni 2025;

Di Tingkat Pengadilan Negeri, terdakwa Pitroni Alias Cak Ipin Bin Gembot (Alm) didampingi Penasihat Hukum, yaitu: M. Zainal Arifin, SH.MH, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar yang ber Kantor di Jl. Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim secara prodeo berdasarkan Penetapan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sby, tanggal 25 Februari 2025;

Di Tingkat Pengadilan Tinggi terdakwa Pitroni Alias Cak Ipin Bin Gembot (Alm) didampingi Penasihat Hukum, yaitu : FARDIANSYAH, S.H., Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor "FARDIANSYAH, S.H. DAN REKAN", yang beralamat di Karanglangit RT. 001/RW.001, Karanglangit-Lamongan, Jatim – Indonesia, Tlp. 081132243111/085748105531, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 21 Maret 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dalam Register Nomor 283/HK/III/2025, tanggal 21 Maret 2025

Terdakwa Pitroni Alias Cak Ipin Bin Gembot (Alm) diajukan di depan persidangan pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan, sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, NOMOR: REG. PERKARA PDM-6783/01/2024, tanpa tanggal bulan Januari 2025, sebagai berikut:

PERTAMA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

ATAU:

KEDUA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 738/PID.SUS/2025/PT SBY, tanggal 6 Mei 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 738/PID.SUS/2025/PT SBY.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 738/PID.SUS/2025/PT SBY, tanggal 6 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak NOMOR: REG. PERKARA PDM-6783/01/2024, tanggal 3 Maret 2025, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PITRONI Alias CAK IPIN Bin GEMBOT telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PITRONI Alias CAK IPIN Bin GEMBOT dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan di kurangi penangkapan terhadap Terdakwa serta denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kantong plastic klips yang berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0.105$  (nol satu nol lima) gram;
  - 1 (satu) kantong plastic klips yang berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0.037$  (nol koma nol tiga tujuh) gram;
  - 1 (satu) bendel plastic klips;
  - 1 (satu) sekrop dari sedotan plastic dan alat hisap sabu dari botol kaca;
  - 1 (satu) Hp Samsung;
  - 1 (satu) kotak kardus warna abu abu;dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah);dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 738/PID.SUS/2025/PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya, dengan Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sby, tanggal 17 Maret 2025, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pitroni Alias Cak Ipin Bin Gembot tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Pitroni Alias Cak Ipin Bin Gembot oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kantong plastic klips yang berisikan Kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm$  0.105 (nol satu nol lima) gram;
  - 1 (satu) kantong plastic klips yang berisikan Kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm$  0.037 (nol koma nol tiga tujuh) gram;
  - 1 (satu) bendel plastic klips;
  - 1 (satu) sekrop dari sedotan plastic dan alat hisap sabu dari botol kaca;
  - 1 (satu) Hp Samsung;
  - 1 (satu) kotak kardus warna abu abu;

Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah);.

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 738/PID.SUS/2025/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 139/Akta. Pid/Bdg/III/2025/PN Sby Jo Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sby, tanggal 24 Maret 2025 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Maret 2025, Fardiansyah, S.H., Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sby, tanggal 17 Maret 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding (Surat Tercatat) Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sby, tanggal 10 April 2025, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 April 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, Estik Dilla Rahmawati, S.H., Jalan Kemayoran Baru No.1, Surabaya;

Membaca Memori Banding tanggal 22 April 2025 yang diajukan dan ditandatangani oleh Fardiansyah, S.H., Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal yang sama dan memori banding tersebut tidak diberitahukan kepada Penuntut Umum, yaitu Estik Dilla Rahmawati, S.H., Jalan Kemayoran Baru No.1, Surabaya;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Surat Tercatat) Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sby, masing-masing tanggal 10 April 2025 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, yang ditujukan kepada Penuntut Umum, Estik Dilla Rahmawati, S.H., Jalan Kemayoran Baru No.1, Surabaya dan Fardiansyah, S.H., selaku Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

*Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 738/PID.SUS/2025/PT SBY.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 22 April 2025, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Terdakwa seharusnya terbukti telah melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 675 K/Pid/1987 jo Putusan Mahkamah Agung No 1671 K/Pid/1996 tanggal 18 Maret 1997 dimana pada pokoknya adalah apabila delik yang terbukti di persidangan adalah delik sejenis yang lebih ringan sifatnya dari delik yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka walaupun delik yang lebih ringan ini tidak didakwakan, Terdakwa dapat dipersalahkan atas delik tersebut dan dipidana atas dasar melakukan delik yang lebih ringan;

Berdasarkan uraian memori banding tersebut, dengan penuh kerendahan hati serta penuh rasa hormat yang dalam, Penasehat Hukum Terdakwa memohon Majelis Hakim berkenan untuk mengadili dan memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Pitroni Alias Cak Ipin Bin Gembot (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana: "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dalam pasal 127 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Pitroni Alias Cak Ipin Bin Gembot (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun potong masa tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kantong plastic klips yang berisikan Kristal wama putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0.105$  (nol satu nol lima) gram;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 738/PID.SUS/2025/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastic klips yang berisikan Kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0.037$  (nol koma nol tiga tujuh) gram;
- 1 (satu) bendel plastic klips;
- 1 (satu) sekrop dari sedotan plastic dan alat hisab sabu dari botol kaca;
- 1 (satu) Hp Samsung;
- 1 (satu) kotak kardus warna abu abu;

Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah);.

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (lima ribu rupiah);

Atau memberikan putusan yang adil dan bijaksana, dalam suatu peradilan yang baik (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, sampai perkara ini diputus Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sby, tanggal 17 Maret 2025 dan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa Pitroni Alias Cak Ipin Bin Gembot tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan kesatu. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar mengenai pertimbangan hukum terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan yang dinyatakan terbukti serta lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga pertimbangan

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 738/PID.SUS/2025/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti telah diperoleh fakta hukum, yaitu terdakwa Pitroni Alias Cak Ipin Bin Gembol ditangkap oleh petugas kepolisian di tempat kosnya di Jl. Siwalankerto IV No.64-C Kota Surabaya. Dari penggeledahan ditemukan barang bukti 1 ( satu ) kantong plastic klips yang berisikan Kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,105$  ( nol satu nol lima) gram, 1 ( satu ) kantong plastic klips yang berisikan Kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,037$  ( nol koma nol tiga tujuh) gram, yang diperolehnya dari seseorang yang disebutnya Cak dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa Pitroni Alias Cak Ipin Bin Gembol mengakui membeli atau mendapatkan Narkotika jenis shabu sejak 3 (tiga) bulan dengan sebanyak 5 (lima) kali pembelian sedangkan terdakwa Pitroni Alias Cak Ipin Bin Gembol tidak mempunyai ijin untuk membeli dari pihak yang berwenang. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. LAB: 09867/NNF/2024, tanggal 2 Desember 2024, barang bukti yang diakui milik Terdakwa Pitroni Alias Cak Ipin Bin Gembol positif Narkotika atau Metamfetamine, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat terdakwa Pitroni Alias Cak Ipin Bin Gembol telah terbukti secara, sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sehubungan dengan alasan-alasan memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ditemukan alasan-alasan berdasarkan

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 738/PID.SUS/2025/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hukum bahwa terdakwa Pitroni Alias Cak Ipin Bin Gembot telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Dengan demikian tidak ada alasan menurut hukum agar menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Pitroni Alias Cak Ipin Bin Gembot dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun potong masa tahanan. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan fakta-fakta hukum baru, khususnya adanya kesalahan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dakwaan yang terbukti dalam menjatuhkan putusannya, baik dalam penerapan hukumnya atau pertimbangan hukum lainnya yang bertentangan. Oleh karena itu alasan-alasan memori banding tersebut haruslah ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sby, tanggal 17 Maret 2025 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang terdakwa tidak hanya bertujuan untuk mendidik Terdakwa sendiri, melainkan juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya serta memberi dampak penjeratan agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHAP jo. Pasal 27 ayat (1), (2) KUHAP jo. Pasal 193 (2) b KUHAP, dimana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan. Adapun masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun

*Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 738/PID.SUS/2025/PT SBY.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sby, tanggal 17 Maret 2025;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari **Kamis, tanggal 15 Mei 2025**, oleh **Didiek Riyono Putro, S.H., M. Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Togar, S.H., M.H.** dan **Purwadi, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta **Kutsiyah, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa

**Hakim-Hakim Anggota,** **Ketua Majelis,**

**Togar, S.H., M. H.**

**Didiek Riyono Putro, S.H., M. Hum.**

**Purwadi, S.H., M. Hum.**

**Panitera Pengganti,**

**Kutsiyah, S.H., M.H,**

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 738/PID.SUS/2025/PT SBY.